

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada ketentuan UU No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh dan kekal dengan berdasarkan Tuhan YME.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk menciptakan mempelai secara kekal dengan bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dibentuk atas dasar sakinah, mawadah, warahmah.²

Pada hakikatnya mempelai atau calon pengantin ini sejalan dengan visi pernikahan dengan sehubungan dengan visi pernikahan itu mewujudkan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Dalam hal ini pemerintah mempunyai itikad baik telah melandingskan program keluarga dibawah naungan kementerian agama guna membangun keutuhan keluarga, dan menimalisir angka perceraian programnya ialah bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah ialah kegiatan pembekalan yang diselenggarakan kepada orang-orang yang belum menikah dan yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah dalam waktu dekat, sehingga para calon kedua mempelai tersebut mendapatkan undangan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan waktu yang telah ditetapkan.³

Calon kedua mempelai yang ingin menikah harus memiliki kesiapan dalam perkawinan agar menjadi keluarga yang kokoh dan bahagia. Selain itu, perlu adanya persiapan yang matang mengenai pemahaman dan wawasan keilmuan yang baik tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan dan segala syarat yang

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 18.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 47.

³ Ahmad Atabik, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "SAMARA"*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2015, vol. 6, No. 1 Juni, h. 107.

harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan agar tercipta keluarga yang bahagia yaitu *Sakinah, Mawadda.* dan keluarga yang *warrahmah.*

Keluarga bahagia adalah dambaan setiap pasangan yang baru menikah dan dambaan pasangan suami istri, akan tetapi dalam nyatanya tidak semua pasangan mendapatkannya, karena ada langkah-langkah tertentu yang harus dimiliki oleh setiap calon pasangan suami istri.⁴ Oleh karena itu, agar calon pasangan memiliki rumpun pengetahuan yang benar tentang perkawinan, dan nantinya dapat menjaga keutuhan keluarga dalam waktu yang lama, perlu dilakukan konseling sebelum melalukan hidup dalam berumah tangga. Konseling ini dikenal konseling pranikah atau konseling perkawinan.⁵

Menjadikan pernikahan sebagai keluarga yang harmonis membutuhkan persiapan baik itu fisik, ekonomi, dan sosial yang matang. Selain itu, bimbingan dan arahan juga diperlukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sehingga keluarga yang memiliki pemahaman yang matang dan mengikuti program bimbingan perkawinan menjadi keluarga yang disebut dalam Al-Quran sebagai keluarga yang dipenuhi rasa tentram (*sakinah*). dan cinta (*mawaddah* dan kasih sayang (*rahmah*).

memulai keluarga seperti itu, yang terbaik adalah mengikuti konseling pranikah terlebih dahulu. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan niat yang baik, antara lain untuk memberikan bekal ilmu yang cukup kepada para pengantin baru dengan harapan nantinya akan tercipta keluarga yang harmonis dan terbangun ketahanan keluarga sedemikian rupa sehingga permasalahan dan pertengkaran dapat dicegah, dan meminimalisir dalam keluarga yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan akibat hukum putusnya perkawinan ketika putusnya ikatan sebuah perkawinan berarti putus juga hubungan hak-hak suami istri tersebut.⁶ Secara umum perceraian ialah keputusan terakhir yang tidak diinginkan

⁴ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019, Vol 6, No. 2 Desember, h. 99.

⁵ Hanifah Usman, *Keefektifan Konseling Pranikah Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang*, Tesis Pendidikan Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Batusangkar (2021).

⁶ Ridwan Arifin, dkk. *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2019, Vol. 3, No. 2 Juli, h. 326.

oleh pasangan yang telah menikah, karena hakikat pernikahan ialah sebuah usaha dari pasangan tersebut untuk membentuk keluarga yang Samawa, walaupun dalam keluarga selalu ada permasalahan yang akan dihadapi, karena keluarga selalu berbanding lurus dengan masalah di antaranya faktor ekonomi.⁷

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian yang telah diputus dalam pengadilan agama karena setiap tahunnya semakin melonjak dan dilihat dari presentase perceraian semakin naik setiap tahunnya.⁸ Maka pemerintah khususnya kemenag berkomitmen membuat program bimbingan perkawinan, dimaksudkan untuk menjadi tindakan terpenting bagi calon pengantin dalam membangun keluarga di masa depan, karena ternyata banyak calon pengantin yang takut dengan momen-momen pernikahan mereka, banyak juga hal-hal yang menyebabkan ketakutan yang dialami melalui calon pengantin itu.⁹

Bimbingan perkawinan ini sangat penting karena dapat memberikan tuntunan bagaimana menjaga rumah tangga yang sangat baik dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad kepada pasangan suami isteri tersebut. Jika konseling perkawinan dilakukan dengan baik, maka masalah- masalah antara suami dan istri dengan tenang dapat dihindari.

Melihat keadaan masyarakat Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, masih banyak saat ini yang belum memahami masalah-masalah apa yang akan terjadi dalam pernikahan sehingga menimbulkan kehidupan keluarga mereka goyah dan ada perilaku menyimpang dalam keluarga yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, sehingga membuat komitmen yang harus dipenuhi dikesampingkan. Kenyataannya, kehidupan keluarga tidak sepi dengan konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara suami dan istri, namun yang terpenting adalah bagaimana menutupi kekurangan untuk menjaga keutuhan keluarga.

⁷ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 2020, Vol. 7, No. 2 Desember, h. 99-116.

⁸ Abdul Rozak, dkk. *Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan*, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2021, Vol. 6, No. 2.

⁹ Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014), h. 1.

Berdasarkan pembelajaran pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok Kab, Karawang dapat diketahui bahwa KUA Rengasdengklok melakukan bimbingan perkawinan kepada calon mempelai yang akan menikah. Materi yang terkandung dalam panduan pranikah ini relevan dengan konteks pernikahan. Jumlah pasangan yang mendapat bimbingan perkawinan disampaikan kepada calon mempelai yang sebelumnya sudah terdaftar di KUA Rengasdengklok.

Table I Data Bimbingan Perkawinan Tahun 2020-2022 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok

No	Tahun	Jumlah Menikah	Bimbingan	Tidak Bimbingan
1	2020	719	692	27
2	2021	743	705	38
3	2022	694	653	41

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan adanya lembaga pembinaan dan pemeliharaan perkawinan yang dapat dibentuk dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 19 Tahun 2018 pada Bab XVII tentang supervisi memudahkan pejabat yang mempunyai tugas dibidang Bimbingan Masyarakat Islam atau Bimas Islam di Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan supervise pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga dan dalam menjaga keutuhan keluarga.

Surat Keputusan (ketetapan). Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, yang dikenal dengan nama BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), bertugas memberikan bimbingan dan nasehat yang diperlukan agar keluarga rukun, bahagia dan sejahtera di rumah. Artinya membangun keluarga bahagia dan sejahtera serta membangun berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena program-program yang memperkuat ketahanan keluarga dijalankan oleh lembaga perkawinan.

Dengan adanya bimbingan kepada kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan seharusnya masalah yang sama tidak akan mungkin terjadi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diangkat dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “Pelayanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Upaya Pencegahan Perceraian: Pada Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan bimbingan perkawinan di BP4 Kantor Urusan Agama Rengasdengklok?
2. Bagaimana upaya peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran berupa wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai bimbingan dan konseling perkawinan juga yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan perkawinan terutama dalam keutuhan keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman tentang konseling perkawinan bagi calon mempelai dengan menggunakan berbagai

alternatif yang dapat diterapkan saat memulai berkeluarga untuk menuju Sakinah, dan kepekaan pasangan terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam berbagai peran dan juga diharap dapat menarik minat mahasiswa hukum khususnya dalam kajian hukum keluarga bahwa masih ada problem yang harus dibenahi terhadap bimbingan perkawinan dan dapat menjadi kajian praktis pemerintah untuk memproses evaluasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi para calon mempelai.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka/kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu, dan membandingkan temuan tersebut dengan temuan lain.¹⁰

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Nurulaeni Adha, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 dengan judul penelitian skripsi "*Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang* " Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, setelah itu penulis membahas Seberapa efektif pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai dan ada dua aspek yang ditemukan penulis dalam bimbingan pranikah, yang pertama aspek perencanaan didalamnya ada sosialisasi, informasi, penyusunan dan penjadwalan. Selain itu apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai yang dilakukan oleh KUA Cijulang, adapun kendala dalam pelaksanaan bimbingan ini masih kurangnya kesadaran dari calon pengantin dari kedisiplinannya dimana calon pengantin ini hadir tidak tepat waktu dan

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 40

bukan hal itu aja dari anggaran biaya cukup memadai menjadi bimbingan ini tidak menarik baik itu dari segi pematari.¹¹

2. Maudy Fhenny R, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 dengan judul penelitian skripsi “*Bimbingan Pranikaih untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu*” dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada program layanan bimbingan pranikahnya, kepada pasangan calon yang ingin melakukan pernikahan untuk menjalan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik. Setelah itu penulis membahas proses bimbingan pranikah demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, selain itu penulis membahas hasil bimbingan pranikah dimulai dari pemahan materi atau penguasaan materi yang telah disampaikan pada bimbingan pranikah tersebut dengan mengadakan *pretest* dan diakhiri dengan *postest* sehingga dapat mengetahui indicator pemahan para calon pengantin.¹²
3. Ainun Nurlatifah Hidayah, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 dengan judul penelitian skripsi “*Bimbingan Pra-nikah dalam upaya Membangun Ketahanan keluarga KUA Kecamatan Ciparay*” dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada bagaimana proses bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan materi fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan

¹¹ Nurulaeni Adha, “*Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

¹² Maudy Fhenny R, “*Bimbingani Pranikaih untuk Caloni Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

yaitu, seminar, diskusi, dan tanya jawab, setelah itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses bimbingan pranikah yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan dan kendala-kendala yang diluar kemampuan KUA tersebut, mengenai dana yang kurang memadai sehingga buku panduan perkawinan yang seharusnya diberikan kepada satu buku satu pasangan calon masih kurang, dan setelah itu penulis membahas upaya optimalisasi bimbingan pranikah melalui subjek bimbingan materi dan metode bimbingan yang disampaikan.¹³

Berdasarkan tinjauan Pustaka dari ketiga penelitian skripsi sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan penelitian skripsi ini tentang “*Pelayanan Bimbingan Perkawinan Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga studi pada Badan Pembinaan Penasihatian Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Renngasdengklok*” di dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan bagaimana pelayanan bimbingan perkawinan dalam pencegahan perceraian, sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya. Dalam hal ini juga diperkuat dengan Kantor Urusan Agama Rengasdengklok belum ada yang melakukan penelitian sejenis.

F. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan pada penelitian, yang dikemukakan al-Syaukani menggunakan teori *syadd al-zariah* yang memiliki arti memotong jalan kerusakan (mafsadah), sebagai untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *syadd al-zariah* merupakan langkah yang tepat sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi dalam buruk dalam menjaga keutuhan keluarga, hal ini dapat dikembangkan secara fleksibel digunakan dalam bimbingan perkawinan ¹⁴

¹³ Ainun Nurlatifah Hidayah, “*Bimbingani Pra-nikah idalam upaya Membangun Ketahanan keluarga KUA Kecamatan Ciparay*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

¹⁴ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer” *Jurnal Al-adalah Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali*, Volume. 14, No. 2 2017 h. 435.

Kemaslahatan yang akan berdampak dalam program pemerintah untuk menekan kasus perceraian, seperti pada Surat Keputusan (ketetapan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, yang dikenal dengan nama BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), bertugas memberikan bimbingan dan nasehat yang diperlukan agar keluarga rukun, bahagia dan sejahtera di rumah.¹⁵

Fungsi lainnya adalah membantu pemerintah mewujudkan cita-cita perkawinan, dengan adanya pelayanan bimbingan perkawinan khususnya Kemenag Dirjen Bimas Islam berupaya untuk menimalisir kasus perceraian yang setiap tahunnya terus meningkat, yang disebabkan kurangnya pengetahuan atau kesiapan mental dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus terjadi dalam keluarga sehingga berujung pada perceraian.¹⁶ Dalam pelayanan bimbingan perkawinan yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri yang sifatnya urgent seperti: dinamika perkawinan, kesehatan keluarga, kebutuhan keluarga, dan juga membangun generasi yang berkualitas/ bagaimana cara yang baik membimbing anak.¹⁷

Dan tujuan yang sangat fundamental dari bimbingan menurut Jones, J,J ialah agar setiap individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam membuat keputusan sesuai dengan keadaannya, dengan demikian keputusan yang diambil dari kehendak diri sendiri bukan merupakan pemaksaan dari konselor, Pembimbing/ orangtua.¹⁸

Bimbingan perkawinan adalah pemberi bantuan terhadap seorang yang ingin menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang akan melaksanakan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sesuai perintah Allah sehingga

¹⁵ Wildana Setia Warga Dinata, Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni, 2015, h. 81.

¹⁶ Ririn Aprinda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*, Tesis Bidang Syariah dan Hukum Islam Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2021).

¹⁷ Fithri Laela Sundan, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184

¹⁸ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran*, CV Budi Utama, 2021), h. 18.

mencapai kehidupan yang bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Bimbingan juga memiliki fungsi preventif yang bersifat mencegah agar sesuatu yang tidak diinginkan dapat dihindari, artinya mencegah munculnya masalah dalam berkeluarga agar tidak jadi bercerai.²⁰

Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat, dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*), untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat. Atas dasar pemikiran itu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin menjadi wajib dilaksanakan dengan baik.²¹

Perceraian ialah lepasnya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri yang sah melalui proses persidangan Pengadilan Agama. Adanya perceraian perkawinan bukan didasarkan pada kesepakatan pasangan suami istri untuk bercerai, perceraian merupakan jalan alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam perkawinan agar perkawinan selanjutnya mencapai keluarga yang diinginkan dan di ridhoi Allah SWT.²²

¹⁹ Hapipah, 2013, Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁰ Pebriana Wulansari, Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, (2017).

²¹ Abdul Jalil, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019, Vol. 7, No. 2 Desember, h. 183.

²² Jumadiyah, Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Jurnal Ilmu Hukum, 2012, Vol. 6, No. 2, h. 2.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah merupakan bagian terpenting dari penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Menurut I Made Winartha, “Analitis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.²³ Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian dilapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah “ penelitian yang dilakukan dilapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku. Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dan situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis.²⁴ Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik dengan pandangan tertentu terhadap penelitian yang dikaji.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang alamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No.2, R.Dengklok Sel., Kec. R.Dengklok, Karawang, Adapun alasan penulis melakukan penelitian di KUA Rengasdengklok karena penulis sebelumnya magang, sehingga penulis mendapatkan masalah yang terkait dengan bimbingan perkawinan sehingga penulis tertarik meneliti lebih dalam.

1. Jenis Data

Dalam Penelitian ini data yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan bimbingan perkawinan serta data hasil pelayanan bimbingan

²³ Muannif Ridwan , dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup* Jambi, Jurnal IndraTech, 2021, vol. 2, hlm 27.

²⁴ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hlm 1

perkawinan terhadap pencegahan perceraian. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua sumber data primer dan sumber *sekunder*. sumber data *primer* merupakan data pokok yang dijadikan peneliti dari objek penelitiannya, sedangkan sumber data *sekunder* merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi bukan dari sumber *primer*, data yang menunjang data primer.²⁶

a) Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan, dan data yang tertuang dalam dokumen-dokumen terkait penelitian. Tentang sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala KUA Rengasdengklok, Penghulu KUA dan Calon Pengantin.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Nikah Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dan artikel, majalah, dll. untuk mempelajari literatur yang relevan.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 63. 24 Yaya, Op.Cit hlm 142.

²⁶ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 5. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 119.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung/ secara lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.²⁷ Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan bimbingan perkawinan di KUA Rengasdengklok. Adapun target wawancara oleh peneliti yakni 1), Kepala KUA/Penghulu KUA Rengasdengklok 2), Calon Pengantin.

b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan, dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi.²⁸ Oleh karenanya peneliti menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

c) Dokumen

Pada fase ini peneliti mengumpulkan data informasi dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti halnya gambar-gambar, surat-surat dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses rangkuman penelitian kedalam bentuk penafsiran. Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan pendekatan empiris yuridis karena merupakan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dilapangan, kemudian penulis menggambarkan dengan menggunakan kalimat-kalimat mengenai bagaimana bimbingan perkawinan

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 312. 28

²⁸ <https://www.neliti.com/id/publications/253525/studi-kepustakaan-mengenai-landasani-teori-danpraktik-konseling-expressive-writi> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 13.38